



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan Belanja Bantuan Sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN
SOSIAL KEPADA PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Belanja Bantuan Sosial Pemberian kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah bantuan Sosial Permakanan dan Sandang yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen berupa bahan pokok makanan dan pakaian untuk menunjang pemenuhan kebutuhan permakanan dan sandang.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik Jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.
8. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua / keluarga.
9. Lanjut usia terlantar adalah seorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Penyandang Disabilitas terlantar adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik , intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita dewasa, menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
12. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya di singkat RTM adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.

BAB II SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk barang berupa bahan pokok makanan dan pakaian.

BAB III KRITERIA PENERIMA

Bagian Kesatu Kriteria Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi anak terlantar , lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi dengan kriteria sebagai berikut :

- a) merupakan RTM;
- b) masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c) warga Kabupaten Kebumen yang berdomisili di Kabupaten Kebumen dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Bagian Kedua Penetapan Penerimaan Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :
 - a. PMKS anak terlantar dan penyandang disabilitas terlantar melalui orang tua / wali mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas melalui Kepala Desa/Lurah;
 - b. PMKS lanjut usia terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas melalui Kepala Desa / Lurah;
 - c. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - 2) Foto Copy akte kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili bagi yang belum / tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - d. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - e. Bupati mencantumkan nama Penerima Belanja Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 5

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 6

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Pasal 7

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyampaikan pakta integritas yang menyatakan barang yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya dalam pengentasan kemiskinan.
- (2) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi :
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - d. bukti serah terima barang atas pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa permakanaan.
- (3) Pertanggungjawaban belanja barang oleh Dinas yang diserahkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 9

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c/q Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat Daerah paling lambat 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 33 Tahun 2021 tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Permakanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH

Penata Tk.I

NIP. 19761029 201001 2 006